

Selasa, 15 Juni 2010 - 05:33:53 WIB

## PEMIKIRAN MASLAHAH AL-GAZZALI MEMPERKAYA KAJIAN HUKUM KONTEMPORER



*Maslahah al-mursalah* sebagai sumber hukum Islam, hasil pemikiran al-Gazzali mengandung tujuan memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta manusia (*hifz al-mal*). Setiap hal, nilai, kehendak, perjuangan untuk memelihara kelima hal tersebut, serta berupaya untuk menghindarkan kelima hal tersebut dari mudarat/bahaya/berkait dengan upaya menggali norma-norma hukum, itu berarti adalah *maslahah al-marsalah*. Perbincangan al-Gazzali tentang *maslahah al-marsalah* ini dituangkannya dalam empat karyanya di bidang usul al-fikih, yakni : *Asas al Qiyas*, *al-mustasfa*, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul* dan *Syifa'al-Galil*. Dalam karya-karyanya itu, al-Gazzali menegaskan rambu-rambu yang harus dipatuhi untuk memperjuangkan kelima hal tersebut. Rambu-rambu itu diantaranya harus sejalan dengan tindakan syara'(memperjuangkan kebenaran), tidak berlawanan dengan al-Qur'an, Sunah atau ijmak, menempati level atau setingkat *daruriyat* sebagai landasan keabsahan normatifnya, berstatus *qat'izann* yang mendekati *qat'i*, dan dalam kasus tertentu diperlukan persyaratan *qa'iyyat*, *daruriyyat* dan *kulliyat*.

Hal tersebut disampaikan Drs. Moh. Mukri, M. Ag., (51 tahun) setelah melakukan penelitian terhadap *maslahah al-mursalah* karya al-Gazzali. Hasil penelitiannya itu dirangkumnya dalam karya disertasi dengan mengangkat judul " *Pemikiran al-Gazzali Tentang Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia*" dan dipresentasikan untuk meraih gelar Doktor bidang Ilmu Agama Program Pascasarjana UIN

Sunan Kalijaga. Senin, 14 Juni 2010 kemarin. Di hadapan tim penguji yang terdiri dari : Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., Drs. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA., (penguji merangkap promotor) dan Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA., (penguji merangkap promotor), putra kelahiran Metro ini menjelaskan, dengan pendekatan *hermeneutik* (analisis bahasa), hasil penelitiannya berhasil mengungkap bahwa, *Maslahah al-Mursalah*, hasil pemikiran al-Gazzali bukan merupakan dalil yang bersifat mutlak seperti isi al-Qur'an, Sunah atau ijmak dan bukan pula sumber hukum. Tetapi merupakan metode *istinbat* hukum Islam untuk menemukan sumber-sumber hukum. Dengan kekayaan konsep yang berlimpah, menjadikan *masalahah al-marsalah* bisa memecahkan masalah-masalah hukum secara luwes dan berkeadilan bagi setiap permasalahan masyarakat.

Menurut promovendus, pemikiran al-Gazzali, khususnya tentang *masalahah al-marsalah*, awalnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran guru-gurunya seperti Al-Juwaini atau Al-Haramain. Tetapi pada sosoknya yang mapan, ia tidak lagi dipengaruhi oleh pendapat para gurunya. Ia tampil sebagai sosok imam yang mandiri, yang menggantungkan kebenaran konsep *masalahah al-marsalah* berdasarkan keabsahan normatif dan keabsahan fungsional.

Dalam rangka pembaharuan hukum Islam di Indonesia, di era kontemporer dengan permasalahan masyarakat berbangsa dan bernegara yang semakin kompleks sekarang, kata Dosen IAIN Bandar Lampung ini, pemikiran al-Gazzali tentang *masalahah al-marsalah* sangat relevan dikembangkan. Dari pengamatan promovendus di lapangan, fatwa-watwa MUI yang tertuang dalam keputusan munas VII tahun 2005, sudah mulai merujuk pada konsep *masalahah*. Kalangan NU juga banyak mengadopsinya. Konsep *masalahah* al-Gazzali mulai tertuang dalam hasil muuktamar di Cipayung tahun 1994. Menurut Moh. Mukri, fatwa-fatwa MUI maupun hasil hasil muktamar yang merujuk pada konsep *masalahah* ternyata berujung pada terciptanya ketentraman kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Ketika fatwa masih menjadi polimik masyarakat, maka para ahli maupun ulama hendaknya juga mendialogkan lagi sehingga berujung pada ketentraman masyarakat luas.

Dari studi penelitian disertasinya, promovendus berharap, hukum Islam hendaknya selalu dimodifikasikan kepada tujuan fundamental hukum yakni; mencapai kemaslahatan seluruh umat manusia. Konsekuensinya, setiap norma hukum yang bertentangan atau berjalan menjauhi kemaslahatan harus dikaji ulang. Dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum kontemporer (muamalah) dan menjawab tantangan hukum masa depan, para ahli hukum perlu memahami betul persoalan persoalan hukum yang dihadapi. Artinya: pemahaman masalah-masalah hukum itu sama pentingnya dengan pemahaman terhadap hukum Islam itu sendiri. Dan untuk memahami persoalan-persoalan hukum itu perlu intervensi ilmu-ilmu sosial, seperti psikologi, sosiologi. Saat ini, persoalan dan tantangan yang dihadapi fikih sangat kompleks dan perlu pemahaman banyak segi untuk dapat menimbang masalah dan madaratnya. Karenanya, dalam berijtihad perlu melibatkan sejumlah pakar dengan keahlian yang berbeda-beda, tetapi saling mengkait dalam menemukan kebenaran pemecahan masalah hukum yang terjadi, demikian jelas promovendus.

Oleh tim penguji, Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat "Sangat Memuaskan" dan merupakan Doktor ke-254 Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.